



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 98/PID /2020/PT KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pinang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/31 Maret 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Agung Saputra Alias Agung Bin Samsudin ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 98/PID./2020/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi No : 52/Pid.B/2020/PN.Wgw tanggal 16 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk :PDM-24/RP-9/08/2020, tanggal 01 September 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN**, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu di Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** yang merasa kesal terhadap saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu, datang ke rumah Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu. Ketika Terdakwa melihat Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu tidur di ruangan tengah dalam keadaan terlentang, Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menusukkan 1 (satu) batang potongan besi 12 berukuran 24 cm, yang mana pada salah satu ujung besi tersebut runcing dan tajam ke dada kanan Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu, pada saat Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu melihat Terdakwa, Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** lari melalui pintu belakang rumah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN**, Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu mengalami luka yang merobek *trachea* (saluran pernapasan) dengan ukuran 2x1 cm dan panjang besi yang masuk kedalam tubuh sedalam 15 cm. Pada dada kanan, diatas tulang

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 98/PID./2020/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selangka tampak besi yang menancap sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 353/027/IV/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Idris Nur Karima, NIP. 19881201 201903 1 018 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan luar pada dada kanan, diatas tulang selangka tampak besi yang menancap, dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN**, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat dirumah Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu di Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** yang merasa kesal terhadap Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu datang kerumah Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu. Ketika Terdakwa melihat Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu tidur diruangan tengah dalam keadaan terlentang, Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menusukkan 1 (satu) batang potongan besi 12 berukuran 24 cm, yang mana pada salah satu ujung besi tersebut runcing dan tajam ke dada kanan Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu, pada saat Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu melihat Terdakwa, Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** lari melalui pintu belakang rumah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN**, Saksi La Mardin Alias Mardin Bin La Masinunu mengalami pada dada kanan, diatas tulang selangka tampak besi yang menancap sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 353/027/IV/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Idris Nur Karima, NIP. 19881201 201903 1 018 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan luar pada dada kanan, diatas tulang selangka tampak besi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menancap, dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh kekerasan tajam;

PerbuatanTerdakwa**AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN**sebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-24/RP-9/08/2020 tanggal 16 September 2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan besi 12 berukuran 24 Cm, yang mana pada salah satu ujung besi tersebut runcing dan tajam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah menjatuhkan Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Wgw, pada tanggal 16 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG BIN SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 98/PID./2020/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan besi 12 berukuran 24 cm, yang mana pada salah satu ujung besi tersebut runcing dan tajam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Wgwpada tanggal 16 September 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.B/2020/PN.Wgw tanggal 16 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.B/2020/PN.Wgw pada tanggal 17 September 2020.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Wgw pada tanggal 18 September 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.B/2020/PN.Wgw tanggal 18 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.B/2020/PN. Wgw pada tanggal 21 September 2020.

Menimbang bahwa pihak Terdakwa tidak mengajukan memory Banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 24 September 2020.-

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Mengingat ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pasal 233 KUHAP Jo 237 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 16 September 2020, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin SAMSUDIN.
Tempat Lahir	: Tanjung Pinang.
Umur/ Tanggal Lahir	: 22 Tahun/ 31 Maret 1998.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 98/PID./2020/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Wakatobi.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin SAMSUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan besi 12 berukuran 24 Cm, yang mana pada salah satu ujung besi tersebut runcing dan tajam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan :banding.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi pada tanggal 18 September 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tersebut, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 18 September 2020.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, ialah sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin SAMSUDIN** selama 4 (empat) tahun belum memenuhi rasa keadilan.

Bahwa putusan Hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan Preventif, Korektif dan Edukatif.

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 98/PID./2020/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Preventif*, dalam hal ini bahwa putusan Hakim diharapkan dapat mencegah si pelaku dan masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana.
2. *Korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku untuk masa yang akan datang.
3. *Edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga Terdakwa akan insaf dan setelah selesai menjalani hukuman, Terdakwa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatan pidana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi khusus pada amar putusan point ke-2, yaitu :
 - ✓ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami telah bacakan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020.

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (insage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dengan Nomor Nomor : 6/Akta Pid.B/2020/PN Wgw masing-masing kepda Penuntut Umum tertanggal 17 September 2020 dan Terdakwa tertanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah membaca secara saksama akan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, namun alas an tersebut justru menjadi landasan pertimbangan hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.-

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 98/PID./2020/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan perbuatan merupakan alat yang sangat mengancam jiwa manusia yang akibatnya korban harus dirawat inap kurang lebih 1 (satu) bulan, dirumah Sakit.-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor : 52/Pid.B/2020/PN.Wgw tanggal 16 September 2020 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Pertimbangan Majelis Hakim pertama terhadap Dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara Aquo yang dimintakan Banding.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 16 September 2020 nomor : 52/Pid.B/2020/PN.Wgw yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 16 September 2020 Nomor: 52/Pid.B/2020/PN.Wgw yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 98/PID./2020/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami : **FERDINANDUS. B, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.** dan **AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 98/PID/2020/PT KDI, tanggal 6 Oktober 2020 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AHMAD RIFAI SALLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, *tanpa dihadiri* Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

FERDINANDUS. B, S.H., M.H.

AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.